



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak dapat berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan, maka perlu upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak dalam rangka perlindungan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

7. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Orang Tua, Anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia Anak di Daerah.
10. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim pengadilan yang berwenang untuk memberikan izin bagi laki-laki yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan/atau perempuan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
11. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental Anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi Anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi Anak.
12. Konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Anak.
13. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
14. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia Anak.
17. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico-legal*), psiko-sosial dan pelayanan hukum.

18. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
19. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
20. Forum Anak Blora, yang selanjutnya disingkat FAB adalah wadah partisipasi Anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan Anak dari lembaga atau kelompok kegiatan Anak atau organisasi Anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban Anak, media komunikasi organisasi Anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi Anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan Anak dan media kompetensi prestasi Anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
21. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
22. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
23. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pencegahan perkawinan pada usia Anak berasaskan:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat Anak;
 - d. partisipasi; dan
 - e. pemberdayaan.

- (2) Pencegahan perkawinan pada usia Anak bertujuan untuk:
- a. mewujudkan perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, orangtua, Anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
 - c. mewujudkan keluarga yang harmonis;
 - d. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
 - e. mencegah terjadinya tindakan Kekerasan Terhadap Anak termasuk perdagangan anak;
 - f. mencegah terjadinya tindakan KDRT;
 - g. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - h. menurunkan angka kemiskinan; dan
 - i. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB III

STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 3

Strategi Pencegahan Perkawinan Anak, dilakukan melalui:

- a. mewujudkan KLA, Kecamatan Layak Anak, dan Desa Ramah Anak;
- b. revolusi mental untuk memotivasi Orang Tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia Anak;
- c. penerapan standar minimal pelayanan publik;
- d. kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan di usia Anak;
- e. mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- f. penguatan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan, termasuk penguatan PPT, FAB, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat;
- g. Camat, Lurah/Kepala Desa memantau dan memastikan berjalannya upaya pencegahan Perkawinan Anak; dan
- h. penguatan peran serta seluruh Pemangku Kepentingan.

BAB IV

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;

- b. Orang Tua/wali;
- c. Anak;
- d. Masyarakat; dan
- e. Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (2) Kebijakan dan program serta alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Upaya Pencegahan oleh Orang Tua/Wali

Pasal 6

- (1) Orang Tua/wali turut mencegah terjadinya Perkawinan pada usia Anak dengan cara:
 - a. memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
 - b. mengetahui, memahami dampak perkawinan Anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 - c. memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya dan agama; dan
 - d. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.
- (2) Orang Tua/wali melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan Anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia Anak.

Bagian Keempat
Upaya Pencegahan oleh Anak

Pasal 7

- (1) Anak berpartisipasi untuk mencegah terjadinya perkawinan Anak pada dirinya dan teman sebaya.
- (2) Setiap Anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan Anak pada dirinya dengan cara antara lain:
 - a. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya; dan
 - c. memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.
- (3) Anak berperan untuk mencegah perkawinan Anak pada teman sebayanya, antara lain melalui:
 - a. menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah perkawinan Anak.
 - b. menyampaikan pesan tentang risiko Perkawinan Anak;
 - c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan Anak di sekolah maupun di masyarakat.

Bagian Kelima
Upaya Pencegahan oleh Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia Anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa, dan dunia usaha.
- (3) Peran masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan Perkawinan Anak, dalam kegiatan sosial, keagamaan, adat dan berbagai pendidikan non formal;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia anak;
 - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga pemerhati Anak antara lain:

1. Gugus Tugas KLA;
 2. FAB; dan
 3. Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
- f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh Pemangku Kepentingan; dan
- g. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi Anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak melibatkan lembaga sebagai berikut:
- a. Gugus Tugas KLA;
 - b. sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - c. FAB;
 - d. sanggar anak;
 - e. karang taruna;
 - f. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - g. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
 - h. organisasi kemasyarakatan;
 - i. organisasi perempuan; dan
 - j. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak Anak dan perlindungan Anak.
- (2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j melakukan kerjasama dan koordinasi dalam bentuk sosialisasi, fasilitasi, sinergi program kerja serta pendidikan dan pelatihan.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dengan menyertakan identitas.
- (4) Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak wajib menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia Anak, Pemerintah Daerah membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia Anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Daerah, Kecamatan dan desa/kelurahan.

BAB VIII

UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 12

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi Anak yang melakukan Perkawinan pada usia Anak, dan bagi Orang Tua, keluarga serta Masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. Orang Tua yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi anaknya, harus meminta pendapat dari Psikolog Anak atau Konselor demi kepentingan terbaik bagi Anak; dan
- b. layanan Psikolog Anak atau Konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BLORA,
Cap ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 75

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum/ Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001